

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga elemen penting yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Penegakan hukum juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, seperti munculnya kejahatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan sosial.¹

Upaya untuk mencegah kejahatan sejatinya merupakan bagian dari penegakan hukum. Setiap individu dalam interaksi sosialnya harus mematuhi aturan hukum agar tercipta kehidupan yang tertib dan damai. Dalam dunia hukum, terdapat pemisahan antara hukum publik dan hukum privat. Namun, dalam praktiknya, banyak hubungan hukum yang mengandung elemen-elemen dari kedua jenis hukum tersebut. Perilaku manusia seharusnya diatur oleh hukum demi keselamatan masyarakat, yang terdiri dari individu-individu.

Oleh karena itu, kepentingan masyarakat menjadi faktor utama dalam setiap peraturan hukum. Dalam beberapa hubungan hukum tertentu, kepentingan individu menjadi fokus utama, sementara dalam hubungan lainnya, kepentingan umum lebih diutamakan. Menurut Wirjono Projodikoro, penerapan pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada kemauan dari individu-individu, ketentuan hukum pidana sering kali tetap dilanggar, bahkan jika pihak yang dirugikan memberi persetujuan. Hal ini jelas berbeda dengan sistem yang ada dalam hukum perdata.²

¹ Dheny Wahyudi, Aulia Parasdika, Andi Najemi, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Pampas Journal of Criminal Law* Volume 3, Nomor 1 (2022): hlm 70.

² Lisa Angrayni, “Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*”, *Jurnal Hukum Respublica* Volume 16, Nomor 88–102 (2016): hlm 89.

Kerusakan dalam suatu hubungan akibat pelanggaran pidana perlu diperbaiki. Pentingnya keadilan sebagai upaya pencarian solusi atas masalah dalam kasus pidana, yang melibatkan korban, masyarakat, dan pelaku, menjadi krusial dalam proses perbaikan, rekonsiliasi, dan menjaga keberlanjutan upaya tersebut. Maraknya pendekatan perdamaian ketika terjadi dugaan tindak pidana adalah hal yang patut diperhatikan. Dalam menghadapi kasus pidana, para pihak yang terlibat biasanya lebih memilih jalur damai dibandingkan jalur hukum, karena dianggap lebih efektif dan efisien.

Ketiadaan sarana hukum untuk penyelesaian perkara pidana melalui mediasi menjadi tantangan bagi hukum pidana di Indonesia. Saat ini, teori hukum yang berlaku menyatakan bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Diperlukan suatu gagasan untuk mengatasi konflik melalui mediasi secara menyeluruh, sehingga para pihak yang terlibat dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih menekankan pada kesadaran diri dan mengutamakan hak-hak korban.

Sebagaimana kita ketahui, sistem pidana di Indonesia hanya sedikit mengatur mengenai hak-hak korban. Keberadaan korban sering kali diabaikan atau bahkan terlupakan, karena sistem pidana lebih berfokus pada pelaku kejahatan. Padahal, perlindungan hak-hak korban adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Saat ini, hak-hak korban dalam sistem pidana Indonesia masih kurang terlindungi dibandingkan hak-hak tersangka.³

Untuk itu, perlu adanya metode mediasi pidana yang menetapkan batasan dalam penggunaan mediasi, terutama dalam kasus tindak pidana ringan yang tidak membahayakan. Kebijakan ini penting agar proses perdamaian di masyarakat dapat didukung oleh aturan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, seperti yang diterapkan dalam proses awal penanganan pidana di kepolisian.

Howard Zehr, yang dikenal sebagai "Bapak *Restorative justice*", mendefinisikan *restorative justice* sebagai proses yang menekankan pada

³ Hanafi Arief; Ningrum Ambarsar, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum* Volume 10, Nomor 2 (2018): hlm 175.

pemulihan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk secara kolektif mengidentifikasi dampak, kebutuhan, dan kewajiban. Tujuannya adalah untuk menangani akibat dari tindak pidana dan memenuhi kebutuhan korban serta pelaku dengan cara yang adil.⁴

Zehr juga membedakan *restorative justice* dari sistem peradilan tradisional dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan: Siapa yang terluka? Apa kebutuhan mereka? Siapa yang bertanggung jawab? Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih fokus pada pelanggaran hukum dan hukuman bagi pelaku.

Restorative justice adalah sebuah konsep pembaruan dalam hukum pidana. Konsep ini berhubungan dengan proses penegakan hukum pidana serta tanggung jawab pelaku dengan menggunakan metode penyelesaian berbagai kasus hukum di luar proses pidana yang konvensional.⁵ Penerapan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun dalam konferensi, memiliki pandangan tersendiri dalam menyelesaikan perkara pidana.⁶

Tindakan dalam hukum *restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang mengutamakan pemulihan dan perdamaian antara pelaku dan korban melalui dialog dan mediasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan seimbang. Melalui pendekatan ini, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, dan bertanggung jawab, misalnya dengan memberikan ganti rugi atau melakukan kerja sosial.

⁴ Howard Zehr, *"The Little Book of Restorative Justice"*, Edisi ke 1 (United States of America: Good Books, 2002).

⁵ Rise Karmelia, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Di Tinjau Dari Asas Kepastian Hukum", *jurnal of juridische analyse* Volume 1, Nomor 2 (2022): hlm 4.

⁶ Edwin Apriyanto, "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang", *Jurnal Spektrum Hukum* Volume 13, Nomor 1 (2016): hlm 57.

Pendekatan *restorative justice* mengembalikan pemulihan pada keadaan semula dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, bukan semata-mata memberikan hukuman pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif menghadirkan keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk ikut serta dalam proses penyelesaian masalah mereka secara bersama-sama. Pendekatan ini sangat cocok untuk tindak pidana ringan dan kasus-kasus di mana perdamaian dapat dicapai demi menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. *Restorative justice* biasanya diterapkan pada perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 2,5 juta, seperti diatur dalam Pasal 364 (Mengatur tentang pencurian ringan), 373 (Mengatur tentang penggelapan ringan), 379 (Mengatur tentang penipuan ringan), 384 (Mengatur tentang penipuan dalam penjualan), 407 (Mengatur tentang perusakan ringan), dan 482 (Mengatur tentang penadahan ringan) KUHP. Selain tindak pidana ringan, *restorative justice* juga dapat diterapkan pada kasus yang melibatkan anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkoba tertentu, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta tindak pidana lalu lintas tertentu.

Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Misalnya, perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial, bukan tindak pidana terorisme, korupsi, atau tindak pidana terhadap nyawa, serta pelaku belum pernah dihukum dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana. Proses perdamaian harus dilakukan secara sukarela tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi, dan harus ada kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 juga menegaskan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dengan kerugian di bawah Rp2.500.000 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi, delik aduan, ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, pelaku anak

yang diversinya tidak berhasil, dan tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan. Dalam semua kasus tersebut, prinsip *restorative justice* menekankan pemulihan keadaan, penguatan hak korban, tanggung jawab terdakwa, dan pidana sebagai upaya terakhir. di Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2012. Pasal tersebut mengatur bahwa apabila nilai barang atau uang tidak lebih dari Rp2.500.000, maka Ketua Pengadilan akan menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

Selain itu, seriusitas dan dampak kejahatan juga memengaruhi penerapan keadilan restoratif. Kejahatan serius, seperti *trafficking* atau kekerasan berat, yang memiliki dampak jangka panjang bagi korban, lebih sulit diselesaikan secara restoratif. Namun, beberapa model RJ mencoba mengakomodasi kejahatan berat dengan melibatkan lebih banyak pihak dan memprioritaskan pemulihan korban secara mendalam.

Tujuan keadilan restoratif sendiri adalah untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jika tujuan utamanya hanya menghukum atau memberi efek jera kepada pelaku, maka pendekatan ini mungkin kurang efektif. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesesuaian RJ dengan hukum yang berlaku. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan RJ, terutama yang memerlukan sanksi tegas atau yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.

Kompleksitas kasus juga menjadi faktor penting. Kasus dengan banyak pihak, konflik rumit, atau konteks sosial yang kompleks dapat membuat implementasi RJ menjadi lebih sulit, meskipun tidak sepenuhnya mustahil. Secara keseluruhan, keadilan restoratif lebih cocok untuk kasus yang dapat diselesaikan dengan pemulihan hubungan, pengembalian kerugian, dan tanggung jawab sosial dari pelaku. Oleh karena itu, setiap kasus perlu dianalisis secara cermat untuk menentukan apakah pendekatan ini sesuai dan apakah kedua belah pihak siap berpartisipasi dalam proses tersebut.

Batas waktu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) tergantung pada tahap proses penanganan perkara pidana. Pada tahap penyidikan dan penuntutan, tidak ada batas waktu tertentu, selama syarat-syarat *restorative*

justice terpenuhi. Namun, pada tahap persidangan, ada batas waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024, yaitu 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol No. 8 Tahun 2021) mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi anggota Kepolisian, khususnya unit Reserse Kriminal, untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali keadaan semula serta keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana tanpa berorientasi pada pemidanaan.

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kasus-kasus ringan seperti penggelapan, kenakalan remaja, penganiayaan, dan pencurian dapat diselesaikan dengan metode keadilan restoratif ini. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, cenderung mengajak semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, sehingga proses hukum tidak berlarut-larut. Di Kepolisian Daerah Jawa Barat, berbagai kasus tersebut telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan *Restorative justice*, terutama dalam kasus tindak pidana penggelapan.

Lamintang mendefinisikan penggelapan sebagai penyalahgunaan hak atau kepercayaan oleh seseorang yang memperoleh kepercayaan tersebut tanpa adanya unsur melawan hukum pada awalnya. Namun, pelaku kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi secara tidak sah.⁷ Tindak pidana penggelapan yang semakin meluas memberikan dampak negatif karena melanggar hak-hak sosial dan mengikis nilai-nilai kehidupan masyarakat. Penggelapan adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan kepercayaan dan harta benda.

⁷ P.A.F. Lamintang, "Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Edisi ke 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah."

Pasal ini mengatur tindak pidana penggelapan, yaitu perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, dengan barang tersebut sudah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan sebelumnya. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp900.000 menurut KUHP lama. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), denda maksimal diperbarui menjadi Rp200 juta dengan ancaman pidana penjara yang sama.

Berbagai bentuk penggelapan termasuk ke dalam kategori tindak pidana yang cukup serius jika dilihat dari dampak dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Upaya pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP.⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada intinya mengatur tahapan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pengawasan pelaksanaan putusan. Proses ini didasarkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Putusan akhir dalam perkara pidana harus merujuk pada ketentuan KUHAP.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan, pendekatan yang selama ini digunakan cenderung bersifat retributif dan fokus pada pemidanaan pelaku. Proses hukuman pidana konvensional seringkali memakan waktu lama, biaya besar, dan tidak selalu memberikan kepuasan bagi korban maupun pelaku. Selain itu, pemidanaan yang berujung pada penjara juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan stigmatisasi terhadap pelaku.

⁸ Abdi Azkhari Butar-Butar, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan)," JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2, Nomor 2 (2020): hlm 158.

Menghadapi berbagai hukuman sistem pidana konvensional tersebut, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai diperkenalkan sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan perkara pidana, termasuk tindak pidana penggelapan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan tekanan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan.⁹

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penggelapan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pendekatan retributif. Pertama, keadilan restoratif memberi ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara dan menyampaikan kerugian yang dialaminya. Kedua, pelaku diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan melakukan perbaikan. Ketiga, proses dialog antara pelaku dan korban dapat memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Keempat, penyelesaian perkara secara restoratif berpotensi mengurangi beban sistem pidana.¹⁰

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penggelapan mulai mendapat perhatian dan landasan hukum. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan ini membuka peluang penyelesaian perkara tindak pidana ringan, termasuk penggelapan dengan nilai kerugian kecil, melalui mekanisme di luar pengadilan.¹¹

Selanjutnya, Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

⁹ Muh. Dahri Mustafa, Mustafa, Ruslan Renggong, Harliansyah, "Penyelesaian Pada Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Melalui Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar", *Jurnal Legalitas Hukum Indonesia* Volume 6, Nomor 2 (2024).

¹⁰ Zainudin - Hasan, "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*", *Jurnal Hukum Malahayati* Volume 2, Nomor 1 (2021): hlm 1–14.

¹¹ Aji Prakoso, "Kajian Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Perusahaan Pembiayaan," *Sivis Pacem* Volume 1, Nomor 1 (2023): hlm 47–68.

Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman bagi jaksa untuk menghentikan tuntutan pidana, termasuk penggelapan, jika telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta terpenuhinya syarat-syarat tertentu.

Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 adalah peraturan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Peraturan ini menjadi landasan bagi penyidik kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, termasuk penggelapan, pada tahap penyidikan.¹²

Meskipun telah ada landasan hukum, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penggelapan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih terbatasnya pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif. Kedua, belum adanya mekanisme dan prosedur yang jelas dan seragam dalam pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiga, masih kuatnya paradigma retributif dalam sistem pidana yang menghambat penerimaan pendekatan restoratif.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus tindak pidana penggelapan. Misalnya, dalam kasus penggelapan yang melibatkan kerugian besar atau dilakukan oleh pejabat publik, penerapan keadilan restoratif perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan impunitas persepsi. Di sisi lain, untuk kasus penggelapan ringan atau yang melibatkan hubungan pribadi antara pelaku dan korban, pendekatan restoratif mungkin lebih tepat diterapkan.¹³

Mengingat potensi dan tantangan dalam penerapan keadilan restoratif pada penggelapan tindak pidana, diperlukan kajian komprehensif untuk mengoptimalkan penerapannya. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan dan praktik yang ada, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan

¹² Ahmad Zazili Istiadi, Maroni, "Jurnal Prisma Hukum" Volume 8, Nomor 1 (2024): hlm 30–36.

¹³ Tindak Pidana Penggelapan, "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015" Nomor 1 (2015): hlm 57–70.

penghambat, serta penyusunan strategi untuk meningkatkan efektivitas pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan kasus tindak pidana penggelapan di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakannya, berikut data yang penulis peroleh terkait data pengungkapan kasus satuan Reserse Polda Jawa Barat pada tahun 2022-2024 tentang tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Data Tunggakan dan Penyelesaian Perkara

NO	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE	TOTAL REMAINING CRIME
1.	2022	11	3	8
2.	2023	16	6	10
3.	2024	17	6	11

Sumber : Polda Jabar, 2025

Berdasarkan data Unit V Subdit II Ditreskrimum Polda Jabar, penerapan *restorative justice* untuk kasus penggelapan (Pasal 372 KUHP) di wilayah Jawa Barat menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif ini sejalan dengan kebijakan Kapolri dalam program transformasi Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian telah berkontribusi pada penghematan anggaran, percepatan proses penegakan hukum, dan pengurangan over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Sebagian besar kasus penggelapan yang ditangani Polda Jabar saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Aparat kepolisian terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk memperkuat proses hukum. Kendala yang dihadapi antara lain adalah sulitnya mendapatkan bukti administrasi dan dokumen keuangan yang seringkali telah dimanipulasi pelaku, serta kurangnya kesadaran pelaporan dari pihak korban.

Polda Jawa Barat berkomitmen untuk menuntaskan setiap laporan penggelapan yang masuk, baik yang melibatkan individu maupun korporasi. Upaya preventif dan represif terus dilakukan, termasuk peningkatan kerjasama dengan lembaga audit, kejaksaan, dan dinas terkait untuk mempercepat proses penegakan hukum dan meminimalisir terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Secara keseluruhan, kasus penggelapan di Polda Jawa Barat yang berstatus “proses” mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum, namun juga menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani dan menuntaskan setiap perkara demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Proses penerapan *restorative justice* di Polda Jawa Barat menunjukkan perkembangan penting dari tahun 2022 hingga 2024. Penerapan sistem ini mengalami peningkatan, khususnya untuk kasus-kasus tertentu seperti penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Landasan hukum *restorative justice* semakin kokoh dengan diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam mendukung implementasinya, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jabar telah melaksanakan sosialisasi pada Juli 2022 untuk membekali anggota kepolisian agar dapat menerapkan sistem ini secara profesional dan proporsional. Pelaksanaan *restorative justice* oleh kepolisian, termasuk Polda Jawa Barat, memberikan dampak positif berupa penghematan anggaran negara, percepatan proses penegakan hukum, serta pengurangan *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Sistem ini diterapkan pada berbagai jenis kasus, seperti tindak pidana ringan, delik aduan, dan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Selain itu, koordinasi dengan institusi penegak hukum lain, seperti kejaksaan, menjadi bagian penting dalam penerapannya. Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* masih menghadapi tantangan, termasuk potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Proses *restorative justice* di Polda Jawa Barat dari tahun 2022-2024 menunjukkan perkembangan positif dalam upaya mewujudkan keadilan yang lebih restoratif dan efisien. Dalam konteks penegakan hukum *restorative justice* tindak pidana penggelapan di kepolisian Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 372, diperlukan adanya perbaikan kebijakan hukum pidana dan perbaikan mendasar. Penegakan hukum yang lebih baik dan akomodatif terhadap perlindungan korban adalah penting. Penyempurnaan ini dianggap sebagai langkah mendasar untuk memperbaiki kebijakan hukum pidana dengan mengakomodasi nilai-nilai *restorative justice*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *restorative justice* tindak pidana penggelapan. Maka penulis akan membahas hal tersebut dan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul: **“Penerapan *Restorative justice* Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan di kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Apa saja yang menjadi faktor kendala atau hambatan dalam penerapan *Restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk mengatasi kendala dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang dihasilkan adalah:

1. Untuk mengetahui atau mengevaluasi penerapan hukum *Restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan di kepolisian Daerah Jawa Barat;
2. Untuk mengetahui atau mengidentifikasi faktor kendala/hambatan dalam penerapan *Restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk mengatasi kendala dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul “Penerapan Hukum *Restorative justice* Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penggelapan Di Kepolisian Daerah Jawa Barat”. Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang akan diharapkan yaitu:

1) Secara Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penggelapan di Indonesia. Hasil penelitian dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik dengan bidang hukum pidana dan keadilan restoratif.

2) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan Gambaran mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara *restorative justice* di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

3) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti.

E. Kerangka Berpikir

Konsep *Restorative justice* merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960 an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.¹⁴ Keadilan restoratif adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kebutuhan pelibatan masyarakat, korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang ada pada sistem peradilan pidana saat ini.¹⁵ Keadilan restoratif (*Restorative justice*) merupakan hal yang baru di Indonesia. Namun demikian *Restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda, prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang dipenuhi, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka.¹⁶

Restorative justice mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yang meliputi:¹⁷ Adanya upaya damai diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) Memberikan kesempatan kepada pelaku korban tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya; dan Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia, artinya tidak menimbulkan korban jiwa manusia. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat materil dan formil tersebut, maka kategori perkara dapat diajukan permohonan perdamaian kepada atasan penyidik kepolisian. Sedangkan untuk syarat pengajuan perdamaian dalam hal adanya dugaan tindak pidana pada kepolisian,

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif (Depok: FHUI (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2009). hlm 2

¹⁵ Ibid, hlm.4

¹⁶ Paulus Adi Suprpto, Peradilan Restoratif (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006). hlm 225

¹⁷ Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan* (Jakarta: Refleksi Dinamika Hukum dan diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI, 2008). hlm 4

dimana pelapor dan terlapor wajib memberikan secara tertulis permohonan perdamaian yang ditanda tangani dan diberi materai kemudian untuk administrasi penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif ini sesuai format Kabareskrim Polri.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, penyelesaian perkara dengan sistem *Restorative justice* bisa digunakan pada tindak pidana di kepolisian dalam proses saat penyelidikan dan penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim kepenuntut umum. Jika perkara tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formil yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dan Surat Edaran kapolri Nomor: SE/2/II/2021.

Dengan menyelesaikan perkara tindak pidana menggunakan sistem *Restorative justice* tersebut, maka perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan biaya murah, Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga dan lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak, sehingga hubungan para pihak yang bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik. Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal perdamaian dalam mekanisme penyelesaian suatu perkara.

Dalam hukum Islam, tidak ada istilah khusus untuk menggambarkan tindak pidana penggelapan. Namun, dilihat dari unsur dan perbuatan yang terdapat dalam tindak pidana penggelapan, terdapat kesamaan dengan tindak pidana yang diatur dalam syariat Islam, yaitu ghulul.

Ghulul (penggelapan) dapat terjadi karena adanya sifat tamak dan rakus terhadap harta kekayaan. Secara manusiawi, hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena manusia memiliki potensi untuk melakukan perbuatan tersebut akibat dorongan nafsu duniawi. Bahkan pada masa kepemimpinan Rasulullah

SAW.¹⁸ Masih ada orang-orang yang melakukan penggelapan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak pantas bagi seorang nabi untuk menyelewengkan (harta rampasan perang). Barang siapa menyelewengkannya, maka pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak akan dizalimi”.

Menurut al-Khazin, ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa Nabi SAW tidak mungkin mengkhianati umatnya dalam hal apapun, termasuk harta rampasan perang dan penyampaian wahyu. Hal ini disebabkan karena dalam diri Nabi tidak mungkin terdapat sifat nubuwwah (orang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu-Nya) dan sifat khianat. Oleh karena itu, maksud sebenarnya dari ayat ini adalah umat Nabi, karena seorang Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan khianat (ghulul), sehingga mungkin melakukannya adalah umat Nabi.

Dalam hukum Islam, hukuman terhadap pelaku penggelapan yang disamakan dengan ghulul tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits. Oleh karena itu, penggelapan dijatuhi hukuman jarimah ta'zir, di mana penetapan hukumannya diserahkan kepada Hakim/ulil amri. Penggelapan merupakan tindak pidana tercantum dalam Buku II KUHP, dengan ketentuan terkait penggelapan diatur mulai dari Pasal 372 hingga Pasal 377 KUHP.

Penggelapan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan ini sering terjadi berkaitan dengan Pasal 374 KUHP yang berbunyi bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. di mana penggelapan terjadi karena hubungan kerja. Hukum pidana bersifat mengatur

¹⁸ Mohamad Zaenal Arifin, “Ghulul (Penggelapan Harta)”, Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an,” Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Volume 1 (2019): hlm 58–78.

dan memaksa, sehingga masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada dan tidak melanggarnya. Jika seseorang melakukan tindak pidana, terdapat sanksi atau konsekuensi pidana yang terkadang cukup berat, bahkan sangat berat bagi mereka yang melakukan kejahatan. Adapun Teori Hukum untuk Penelitian Keadilan Restoratif :

1. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. Teori keadilan menjadi landasan filosofis yang tepat karena *restorative justice* bertujuan menciptakan keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku.

Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keadaan dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, bukan sekadar pemidanaan. Konsep ini menekankan bahwa keadilan harus memperhatikan hak-hak korban dan pemulihan keadaan seperti semula, tidak hanya memberikan keadilan formal kepada pelaku.¹⁹

2. Teori Reintegrasi

Reintegrasi adalah proses pemulihan nama baik dan penerimaan kembali seseorang ke dalam masyarakat setelah dipercaya atau terlibat dalam tindak pidana. Proses ini melibatkan dua elemen penting yaitu pemulihan hubungan antara pelaku dengan masyarakat dan penghapusan stigma negatif terhadap pelaku.

Untuk mencapai reintegrasi yang efektif, beberapa komponen harus dipenuhi. Pertama adalah menghapus stigma dengan menghindari pelabelan negatif terhadap pelaku dan fokus pada perbuatan yang salah, bukan pada pribadi pelaku. Kedua adalah dukungan komunitas melalui pelibatan

¹⁹ Agus Supriyanto, Faisal Santiago, and Megawati Barthos, "Implementation Of Restorative Justice As A Justice Law Enforcement In Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Volume 4, Nomor 5 (2023): hlm 448–456.

keluarga dan teman dekat dalam proses pemulihan serta penerimaan kembali pelaku oleh lingkungan sosialnya.

Proses reintegrasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap persiapan meliputi membangun kesadaran masyarakat dan menyiapkan pelaku untuk kembali ke masyarakat. Tahap pelaksanaannya meliputi ritual penerimaan kembali dan pemberian kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri.

Reintegrasi yang berhasil memberikan dampak positif berupa menurunnya risiko perubahan tindak pidana, pemulihan hubungan sosial yang rusak, dan memperkuatnya kohesi masyarakat. Teori reintegrasi ini menjadi penghubung penting antara konsep ideal keadilan restoratif dengan implementasi praktisnya di masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan pemulihan yang sebenarnya.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dalam konteks *restorative justice* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Efektivitas ini dapat diukur dari sejauh mana hukum berhasil mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Dalam implementasinya, teori efektivitas hukum fokus pada lima faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Pertama, faktor penegak hukum yang mencakup kemampuan dan pemahaman aparat dalam menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*. Kedua, faktor substansi hukum yang meliputi kerangka peraturan dan prosedur hukum yang mendukung implementasi. Ketiga, faktor budaya hukum yang berkaitan dengan nilai dan persepsi masyarakat terhadap pendekatan restoratif. Keempat, faktor sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya proses restoratif. Kelima, faktor masyarakat yang mencakup partisipasi aktif komunitas dalam proses penyelesaian konflik.

Efektivitas *restorative justice* dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan, seperti peningkatan kepuasan korban dalam proses penyelesaian, penurunan tingkat banyaknya kejahatan (*residivisme*), serta terciptanya penyelesaian yang lebih efisien dan ekonomis. Teori ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pemulihan hubungan pelaku-korban dan penegakan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun Langkah-Langkah Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang mencakup pernyataan dari informan atau responden baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku yang nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati, mempelajari, dan memahami kenyataan serta praktik yang ada di lapangan melalui observasi dan wawancara.²⁰

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang berarti penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis data sekunder, sebelum melanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan. Dalam konteks penelitian yuridis, hukum dipandang sebagai norma, sebab penelitian yuridis merupakan sebuah pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). hlm 35

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif terdiri dari jawaban yang diperoleh dari pertanyaan penelitian yang diajukan terkait masalah yang dirumuskan untuk mencapai tujuan penelitian. Data kualitatif tidak mencakup angka-angka. Berikut adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini bersumber dari observasi dan investigasi langsung di lapangan, yang berkaitan erat dengan fokus utama studi. Peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap informasi yang dihimpun melalui wawancara dengan personel kepolisian yang terlibat dalam Penerapan Hukum *Restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan mengenai Penerapan Hukum *Restorative justice* terhadap tindak pidana penggelapan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yang sumbernya berasal dari jurnal hukum, kamus hukum, atau situs web.

4. Sumber Data

Dengan pokok penulisan dan ilmu pengetahuan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Tindak Pidana Penggelapan, khususnya Pasal 372 KUHP;

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - e) Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
 - f) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan berhubungan dengan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data dari studi lapangan. Studi lapangan Merujuk pada data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui pengamatan atau interaksi langsung dengan subjek penelitian yakni dengan cara :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data awal yang umum digunakan dalam penelitian hukum. Teknik ini melibatkan penggunaan

bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu-isu yang akan dibahas, seperti referensi pada buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan pada objek yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung, yaitu dengan membangun kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara sebagai pengumpul data dan informan sebagai sumber data, yang berlangsung dalam bentuk interaksi dan dialog.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang dikumpulkan diolah menggunakan "*Metode Analisis Kualitatif*". Pendekatan ini melibatkan proses interpretasi data dalam bentuk narasi deskriptif, yang kemudian diintegrasikan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.²¹ Teknik analisis kualitatif yang diterapkan meliputi tahapan kategorisasi dan seleksi data, dengan fokus pada fakta-fakta yang relevan dari berbagai sumber hukum yang terkait dengan rumusan masalah.

Proses ini dilakukan dengan tetap berpegang pada kerangka teoritis, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan yang berlaku. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam makna dan konteks dari data yang diperoleh, serta menghasilkan analisis yang komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena hukum yang diteliti.

²¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002. hlm 23

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitian relevan peneliti mencari dan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan di lakukan. Untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap dan pembanding. Dalam menyusun proposal penelitian ini. Telaah pada penelitian terdahulu sangat berguna untuk memberi gambaran awal yang berhubungan dengan kajian terkait dan masalah dalam penelitian ini.

Setelah melakukan pencarian penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian mengenai "**Penerapan *Restorative justice* Tindak Pidana Penggelapan Di Kepolisian Daerah Jawa Barat**". Penelitian ini mengacu pada beberapa pembahasan yang di gunakan dalam skripsi berikut ini:

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhammad Firmansyah MJ (2021) Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat). ²²	Metode yuridis empiris, pendekatan sosiologis Apporach.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu spesifik pada kasus penggelapan tabung gas dan lokasi penelitian berbeda.
2	Putri Indah Suciani (2024) Pelaksanaan Penyelesaian Perkara	Metode hukum yuridis, pendekatan yuridis normatif	Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan fokus pada lembaga

²² Muhammad Firmansyah MJ, "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat)" (Universitas Batanghari, 2021).

	Penggelapan Secara <i>Restorative justice</i> Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. ²³	didukung dengan yuridis empiris.	kejaksaan.
3	Ilham Darmawan (2023) Analisis Penyelesaian Perkara Penggelapan Getah Karet Melalui <i>Restorative justice</i> Oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang (No.Print 01/L.8.4.18/Eoh.2/01/2022). ²⁴	Metode yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris, pendekatan studi pustaka (library research).	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pesifik pada kasus penggelapan getah karet dan lokasi penelitian berbeda.
4	Tsania Manzil Assolich (2023) Implementasi <i>Restorative justice</i> Pada Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. ²⁵	Penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan/dokumen, observasi dan wawancara.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Mojokerto dan Fokus pada Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020
5	Muh. Rezky Fauzy Yusuf (2022) Tinjauan Hukum Penyelesaian <i>Restorative justice</i> Terhadap Tindak	Penelitian yuridis empiris dengan fokus pada kasus penggelapan objek leasing.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian di Kota Makassar dan fokus khusus pada

²³ Putri Indah Suciani, "Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

²⁴ Ilham Darmawan, "Analisis Penyelesaian Perkara Penggelapan Getah Karet Melalui *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang (No.Print-01/L.8.4.18/Eoh.2/01/2022)" (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).

²⁵ TSANIA MANZIL ASSOLICH, "Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto" (UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM, 2023).

	Pidana Penggelapan Objek Leasing Di Kota Makassar. ²⁶		penggelapan objek leasing
--	--	--	------------------------------



²⁶ MUH. REZKY FAUZI YUSUF, “Tinjauan Hukum Penyelesaian *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Leasing Di Kota Makassar” (UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR, 2022).